



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/214/404.101.2/B/2023

TENTANG

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Biaya Bantuan Hukum ditetapkan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021.
- KEDUA** : Besaran Biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juli 2023

WALUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/214/404.101.2/B/2023
TANGGAL : 4 Juli 2023

RINCIAN BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
A	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	1. Perkara Hukum Pidana	Per-Kegiatan	8.000.000
	a. Tahap Penyidikan		2.000.000
	b. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	2. Perkara Hukum Perdata	Per-Kegiatan	8.000.000
	a. Tahap Gugatan		2.000.000
	b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Kegiatan	8.000.000
	a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
	b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	e. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
B	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		1.500.000
	1. Penyuluhan Hukum	Per-Kegiatan	3.500.000
	a. Biaya kegiatan secara online:		
	1) Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp50.000 per orang)		1.500.000

1	2	3	4
	2) Biaya paket data atau pulsa panitia (paling banyak Rp50.000 per orang)		250.000
	3) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp900.000)		1.800.000
	4) Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	5) Biaya spanduk		100.000
	b. Biaya kegiatan secara offline	Per-Kegiatan	3.525.000
	1) Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak 45.000 per-orang)		1.350.000
	2) Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia kegiatan (paling banyak 45.000 per-orang)		225.000
	3) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (2orang x 1 jam x Rp900.000)		1.800.000
	5) Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan		50.000
	6) Biaya spanduk		100.000
	2. Konsultasi hukum	Per-Kegiatan	200.000
	Biaya Konsultasi		200.000
	3. Investigasi perkara	Per-Kegiatan	200.000
	Biaya Investigasi		200.000
	4. Mediasi	Per-Kegiatan	1.000.000
	Biaya Mediasi (1perkarax1 kegiatan)		1.000.000
	5. Negosiasi	Per-Kegiatan	500.000
	Biaya Negosiasi (1 perkarax1 kegiatan)		500.000
	6. Pemberdayaan Masyarakat	Per-Kegiatan	2.000.000
	a. Biaya Kegiatan secara online:		
	1) Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp.50.000 per orang)		500.000
	2) Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp.50.000 per orang)		250.000
	3) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (2 orangx1jamxRp550.000)		1.100.000

1	2	3	4
	4) Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	5) Biaya spanduk		100.000
	b. Biaya kegiatan secara offline:		
	1) Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak 45.000 per-orang)		450.000
	2) Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia kegiatan (paling banyak 45.000 per-orang)		225.000
	3) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (2orang x 1 jam x Rp550.000)		1.100.000
	4) Biaya penggandaan dan penjilidan laporan		50.000
	5) Biaya spanduk		100.000
	7. Pendampingan di Luar Pengadilan	Per-Kegiatan	770.000
	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)		
	8. Drafting Dokumen Hukum	Per-Kegiatan	300.000
	Biaya Drafting (1 orangx1 kegiatan)		300.000

USUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO